



## Eksistensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional (Kedudukan, Peran Lembaga Negara, dan Dinamika Pengembangannya)

Andi Silva Quadsajul<sup>1\*</sup>, Riska Amalia Ramadani<sup>2</sup>, Andi Maharani Erwin<sup>3</sup>, Kurniati<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup> Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email: [10200123045@uin-alaudind.ac.id](mailto:10200123045@uin-alaudind.ac.id)<sup>1\*</sup>, [10200123059@uin-alaudind.ac.id](mailto:10200123059@uin-alaudind.ac.id)<sup>2</sup>, [10200123073@uin-alaudind.ac.id](mailto:10200123073@uin-alaudind.ac.id)<sup>3</sup>, [kurniati@uin-alaudind.ac.id](mailto:kurniati@uin-alaudind.ac.id)<sup>4</sup>

\*Penulis Korespondensi: [10200123045@uin-alaudind.ac.id](mailto:10200123045@uin-alaudind.ac.id)

**Abstract:** *The existence of Islamic law within the Indonesian legal system continuously transforms alongside the dynamics of legal politics and contemporary societal needs. Although constitutionally not a theocratic state, Indonesia with its Muslim-majority population persistently integrates Sharia values into its regulations and judicial system. Utilizing statutory, conceptual, and historical approaches, this normative juridical research aims to analyze the position of Islamic law, the contribution of state institutions to its legislation and enforcement, as well as the dynamics of its development through policies and judicial decisions. The study finds that Islamic law holds a strategic position as a pillar in the formulation of national law. Legislative and law enforcement institutions, such as the House of Representatives (DPR), the President, the Supreme Court (MA), the Constitutional Court (MK), and the Religious Courts, play a crucial role in aligning Islamic law with constitutional principles. This dynamic is evidenced by the emergence of various regulations and court rulings that blend the essence of Sharia with human rights and the principles of a democratic state ruled by law. Therefore, synergy and harmonization between Islamic law and national law must be continuously strengthened to foster a just and adaptive legal system.*

**Keywords:** *House of Representatives; Islamic Law; Legislation; National Legal System; Supreme Court.*

**Abstrak:** Posisi hukum Islam di dalam struktur hukum Indonesia terus mengalami transformasi sejalan dengan pergeseran politik hukum dan tuntutan masyarakat modern. Meskipun secara yuridis Indonesia tidak mengadopsi bentuk negara teokrasi, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar, nilai-nilai syariah tetap diintegrasikan secara konsisten ke dalam produk regulasi serta institusi peradilan. Melalui studi yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, historis, dan perundang-undangan, jurnal ini mengkaji kedudukan hukum Islam, kontribusi institusi negara dalam proses legislasi dan penegakannya, serta dinamika pengembangannya melalui kebijakan tata negara dan yurisprudensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam memegang posisi strategis sebagai salah satu fondasi utama pembaruan hukum nasional. Lembaga negara seperti DPR, Presiden, MA, MK, dan Peradilan Agama memiliki kontribusi vital dalam menyelaraskan hukum Islam agar sejalan dengan asas-asas konstitusional. Fenomena ini tercermin dari lahirnya berbagai produk hukum dan putusan hakim yang mengonversikan esensi syariah dengan jaminan hak asasi manusia serta koridor negara hukum yang demokratis. Dengan demikian, kolaborasi dan penyelarasan antara hukum Islam dan hukum nasional harus senantiasa dioptimalkan demi mewujudkan tatanan hukum yang berkeadilan sekaligus adaptif.

**Kata Kunci:** Dewan Perwakilan Rakyat; Hukum Islam; Mahkamah Agung; Perundang-undangan; Sistem Hukum Nasional.

### 1. PENDAHULUAN

Hukum Islam memegang kontribusi yang sangat signifikan dalam roda perkembangan sistem hukum di tanah air. Mengingat mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, internalisasi nilai-nilai hukum Islam menjadi bagian penting dalam perancangan hukum nasional. Walaupun Indonesia secara formal tidak mendeklarasikan diri sebagai negara agama, hukum Islam senantiasa diakomodasi sebagai instrumen pertimbangan yang mendasar (Dani et al., 2025). Sejak proklamasi kemerdekaan, pola hubungan antara negara dan hukum Islam terus mengalami pasang surut yang dinamis. Realitas tersebut teoretis tercermin dari metode

negara mengadopsi norma syariah ke dalam peraturan perundang-undangan serta cara korps hakim menginterpretasikan regulasi yang bersinggungan dengan nilai-nilai religiusitas Islam (Nasution et al., 2025).

Secara historis, hukum Islam telah mengakar dan berkembang di bumi Nusantara jauh sebelum kemerdekaan seiring dengan syiar Islam di kepulauan ini. Dalam realitas sosial, pranata hukum Islam mengoreksi berbagai lini kehidupan, mencakup hukum perkawinan, kewarisan, wakaf, pengelolaan zakat, hingga aktivitas ekonomi syariah (Azami et al., 2026). Pasca kemerdekaan, legalitas hukum Islam semakin diperkuat lewat legislasi formal, seperti lahirnya UU Perkawinan, UU Peradilan Agama, serta UU Perbankan Syariah. Keberadaan kodifikasi hukum ini membuktikan bahwa hukum Islam tidak sekadar dipandang sebagai kaidah keagamaan yang abstrak, melainkan telah bermutasi menjadi bagian dari hukum positif yang berlaku di Indonesia (Azis et al., 2026). Konsekuensinya, hukum Islam menempati posisi yang tidak terpisahkan dari tata hukum nasional.

Perkembangan hukum Islam di Indonesia tidak hanya terjadi melalui pembuatan undang-undang. Proses ini juga berlangsung melalui putusan dari Lembaga Peradilan di Indonesia, terutama yurisprudensi dari Mahkamah Agung serta keputusan Mahkamah Konstitusi. Kedua lembaga peradilan tertinggi ini memegang peran krusial dalam menafsirkan aturan hukum yang bersinggungan dengan syariat sekaligus memastikan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara (Amelia et al., 2026). Dengan begitu, perkembangan hukum Islam di Indonesia menunjukkan interaksi antara aspek keagamaan, politik hukum, konstitusi, dan kebutuhan masyarakat modern.

Saat ini, hukum Islam mengalami ekspansi yang sangat masif, di mana implikasi nilai-nilainya semakin nyata dalam interaksi sosial kemasyarakatan. Ruang lingkup penerapannya tidak lagi terbatas pada ranah privat (hukum perdata), melainkan telah merambah ke sektor publik. Salah satu faktor stimulan dari pergeseran ini adalah pemberlakuan kebijakan otonomi daerah. Regulasi otonom tersebut memberikan delegasi wewenang yang luas bagi daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri, termasuk dalam aspek legislasi lokal. Kewenangan inilah yang memicu menjamurnya perda maupun regulasi nasional terkait zakat, wakaf, sertifikasi produk halal, dan industri keuangan syariah. Hal ini mengindikasikan bahwa hukum Islam bersifat adaptif terhadap tuntutan kontemporer tanpa mereduksi prinsip-prinsip dasar syariah yang bersifat permanen.

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, penelitian ini diarahkan untuk menguraikan kedudukan hukum Islam dalam konstelasi hukum di Indonesia. Di samping itu, kajian ini bertujuan membedah peran lembaga-lembaga negara dalam memformulasi,

mengimplementasi, dan menegakkan hukum Islam. Penelitian ini juga mengulas dinamika pembaruan hukum Islam yang lahir dari kebijakan serta putusan hukum yang dikeluarkan oleh institusi negara di Indonesia.

## **2. METODE PENELITIAN**

Kajian ini menerapkan metode penelitian yuridis normatif, yaitu sebuah pendekatan yang menempatkan hukum sebagai bangunan norma yang mengikat dalam kehidupan bermasyarakat. Fokus utama studi ini adalah menganalisis eksistensi hukum Islam di dalam sistem hukum nasional dengan mengombinasikan beberapa pisau analisis pendekatan hukum. Pertama, digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) guna membedah berbagai regulasi yang berkaitan, seperti UUD NRI Tahun 1945, undang-undang mengenai Peradilan Agama, serta kluster regulasi perbankan syariah. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) diaplikasikan demi mendalami doktrin, asas, serta teori penyerapan hukum Islam ke dalam tata hukum nasional. Terakhir, pendekatan historis (*historical approach*) digunakan untuk melacak kronologi dan dialektika penerimaan hukum Islam dalam panggung politik hukum Indonesia dari masa ke masa.

## **3. PEMBAHASAN**

### **Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia**

Islam adalah agama yang memiliki sifat universal dan membawa kebaikan bagi semua orang di dunia. Ini berarti bahwa ajaran Islam dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi, tanpa terbatas oleh waktu dan tempat. Ajaran Islam dapat berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan sosial, budaya, dan zaman. Namun, saat beradaptasi, ajaran Islam tidak kehilangan nilai-nilai dasarnya. Jadi, prinsip-prinsip utama dalam ajaran Islam tetap terjaga dan relevan dalam kehidupan sehari-hari.

Hukum Islam memegang posisi yang sangat strategis dalam konfigurasi hukum di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh demografi mayoritas masyarakat Indonesia yang memeluk agama Islam, sehingga nilai-nilai syariat secara otomatis telah mengkristal dalam tradisi dan keseharian publik. Fungsi hukum Islam bertindak sebagai koridor keagamaan sekaligus sosial yang menata aspek-aspek vital, mulai dari hukum keluarga, sistem waris, transaksi ekonomi, hingga pola interaksi sosial. Kenyataan objektif ini memposisikan hukum Islam sebagai salah satu pilar penyuplai bahan baku utama dalam rekonstruksi pembentukan hukum nasional. Walaupun secara yuridis Indonesia tidak mendeklarasikan diri sebagai negara teokrasi, negara memberikan pengakuan formal terhadap hukum Islam sebagai bagian dari hukum yang hidup

di tengah masyarakat. Legalitas ini dimanifestasikan melalui kebijakan legislasi yang mentransformasikan hukum Islam ke dalam hukum positif tertulis. Pengaruh hukum Islam memang sangat mendominasi struktur sosial masyarakat Indonesia. Pranata hukum ini menjadi basis regulasi bagi isu-isu krusial seperti pranikah, pembagian harta peninggalan, dan operasionalisasi bisnis syariah. Lebih dari itu, hukum Islam berfungsi sebagai sumber inspirasi substantif bagi agenda kodifikasi hukum nasional. Nilai dan doktrin keadilan yang terkandung di dalam hukum Islam dapat memberikan kontribusi besar untuk melahirkan produk hukum yang adil dan humanis. Oleh sebab itu, hukum Islam mempunyai andil strategis dalam menentukan arah kebijakan dan elastisitas perkembangan sistem hukum nasional di Indonesia.

Secara historis, Islam sudah ada di Indonesia sejak lama. Sejak Islam masuk dan berkembang di Nusantara, hukum Islam sudah menjadi pedoman bagi masyarakat. Hukum Islam membantu mengatur kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama dalam hal keluarga, warisan, dan wakaf. Setelah Indonesia merdeka, hukum Islam semakin kuat karena adanya peraturan-peraturan baru yang tidak hanya masuk ke ranah privat tetapi juga telah masuk ke ranah publik. Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut, hukum Islam tidak hanya menjadi aturan agama, tetapi juga menjadi bagian dari hukum yang berlaku dan mengikat bagi umat Islam di Indonesia.

Dalam konstelasi hukum nasional, hukum Islam mengemban dua fungsi utama. Fungsi pertama adalah mengikat komunitas muslim secara formal melalui peraturan tertulis yang mengatur sektor-sektor khusus. Fungsi kedua adalah nilai dan asas fundamental hukum Islam bertindak sebagai basis etika serta moralitas dalam penyusunan norma hukum umum yang berlaku bagi seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang agama. Melalui skema ini, hukum Islam tidak hanya membatasi diri pada perkara keperdataan internal umat Islam, melainkan ikut menyumbang pemikiran bagi pembangunan sistem hukum nasional yang berorientasi pada nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Keberadaan lembaga Peradilan Agama menjadi bukti konkret dalam memperkokoh posisi hukum Islam di Indonesia. Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang sah, Peradilan Agama diberikan mandat absolut untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara yang termasuk dalam ranah syariah, seperti sengketa pernikahan, kewarisan, serta bisnis ekonomi syariah. Realitas ini merefleksikan bahwa hukum Islam telah terinstitusionalisasi secara formal dalam struktur ketatanegaraan. Lewat eksistensi Peradilan Agama, negara secara yuridis memberikan legitimasi penuh terhadap penerapan syariat Islam di bawah payung hukum nasional. Hal ini mengonfirmasi bahwa hukum Islam telah melebur ke dalam sistem pemerintahan Indonesia sebagai elemen krusial dalam penegakan hukum dan keadilan,

sekaligus membuktikan penghormatan negara terhadap nilai-nilai keagamaan warga negaranya.

### **Peran Lembaga Negara dalam Proses Legislasi, Implementasi, dan Penegakan Hukum Islam**

Legislasi diartikan sebagai rangkaian proses formulasi norma hukum tertulis yang diproduksi oleh otoritas negara melalui mekanisme yang sah. Indonesia menganut rumpun sistem hukum *civil law*, sebuah sistem yang memprioritaskan regulasi tertulis yang terkodifikasi secara sistematis sebagai sumber hukum tertinggi. Karakteristik ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia bersandar pada teks-teks undang-undang yang jelas, bukan pada preseden atau putusan pengadilan terdahulu. Melalui pendekatan ini, pemerintah dapat menciptakan standarisasi hukum yang berkepastian dan konsisten untuk diimplementasikan kepada seluruh masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, konsep legislasi digunakan untuk memotret proses penyerapan serta produk hukum tertulis yang bersumber dari hukum Islam yang kemudian diselaraskan ke dalam hukum positif Indonesia.

Dalam dinamika hukum nasional, legislasi hukum Islam dipahami sebagai sarana formal untuk merealisasikan norma syariat ke dalam tata hukum negara. Konsekuensinya, hukum Islam memiliki daya ikat yuridis bagi umat Islam setelah mendapatkan pengesahan resmi dari negara dalam bentuk undang-undang. Seiring berjalannya waktu, manifestasi hukum Islam yang tumbuh dan dipraktikkan di Indonesia setidaknya terbagi ke dalam empat variasi utama, yaitu fikih, fatwa ulama, putusan hakim, dan peraturan perundang-undangan. Keberagaman bentuk ini memperlihatkan bahwa hukum Islam memiliki ruang lingkup aplikasi dan fungsi yang bervariasi dalam sistem hukum nasional. Fenomena ini membuktikan bahwa hukum Islam terus bertransformasi menjadi bagian integral dari hukum Indonesia yang berfondasikan Pancasila, tanpa harus mengubah karakter negara menjadi negara agama (teokrasi).

Dasar konstitusional bagi pelebagaan hukum Islam di Indonesia berpijak secara yuridis pada ketentuan Pasal 29 ayat (1) UUD NRI 1945. Ketentuan ini menempatkan nilai-nilai ketuhanan dan hukum Islam sebagai salah satu referensi fundamental dalam perancangan regulasi nasional. Atas dasar itu, tidak boleh ada regulasi hukum nasional yang isinya bertentangan dengan prinsip dasar Islam apabila regulasi tersebut ditujukan bagi umat Islam. Demikian pula bagi pemeluk agama lain, setiap produk hukum harus memproteksi dan menghormati ajaran agama mereka masing-masing, selaras dengan prinsip kebebasan beragama yang dijamin penuh oleh konstitusi.

Keberadaan nilai-nilai hukum Islam dalam sistem hukum nasional sebenarnya sudah terlihat dalam banyak regulasi, baik itu di bidang perdata maupun pidana. Tapi, penerapan nilai-nilai ini secara keseluruhan tidak bisa langsung dilakukan. Perlu proses politik dan legislasi yang jelas. Di sini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki peran besar. Mereka yang berwenang membuat undang-undang. Jadi, mereka yang akan mengakomodasi dan mengubah prinsip-prinsip hukum Islam menjadi hukum nasional. Proses ini memang tidak sederhana. Banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Tapi, dengan kerja sama yang baik, nilai-nilai hukum Islam bisa terintegrasi dengan baik dalam sistem hukum Indonesia.

Dalam roda pemerintahan Indonesia, institusi legislatif memegang peranan vital sebagai perancang regulasi hukum. Lembaga ini menjadi fondasi utama dalam menjalankan roda ketatanegaraan. DPR, selaku badan legislatif utama, memiliki fungsi untuk merumuskan, membahas, dan mengesahkan undang-undang yang nantinya menjadi pedoman hukum dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal pengarusutamaan hukum Islam, DPR bersama dengan Presiden bertindak sebagai penggerak utama yang mengubah kaidah-kaidah agama yang awalnya bersifat teologis menjadi norma hukum positif yang memiliki sanksi memaksa. Dengan membuat peraturan, negara tidak hanya membuat aturan hukum yang jelas, tetapi juga membuat agar nilai-nilai hukum Islam sesuai dengan prinsip-prinsip negara yang berdasar pada Pancasila. Ini membantu membuat masyarakat dapat menjalankan ajaran agama dengan tenang dan tentram.

Penerapan hukum Islam di Indonesia diserahkan kepada pemerintah untuk memastikan bahwa peraturan yang telah disetujui dapat diterapkan dengan efektif. Kementerian Agama memainkan peran utama dalam mengawasi kebijakan teknis, mulai dari urusan keluarga di Kantor Urusan Agama hingga penyelenggaraan ibadah haji. Selain itu, lembaga pemerintah non-struktural seperti Badan Amil Zakat Nasional dan Badan Wakaf Indonesia membantu negara beralih dari sekadar pengawas menjadi pendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Di daerah seperti Aceh, penerapan hukum Islam ini mencapai titik tertinggi melalui otonomi khusus, di mana pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menjalankan Qanun sebagai bentuk keistimewaan daerah dalam kerangka negara.

Lembaga yang berwenang melaksanakan dan mengawasi penerapan hukum Islam yang diakui negara adalah Peradilan Agama. Di Provinsi Aceh, tugas ini dijalankan oleh Mahkamah Syar'iyah. Lembaga ini khusus menangani perkara-perkara hukum Islam menurut peraturan yang berlaku.

Peradilan Agama di Indonesia sangat penting sebagai institusi hukum Islam. Lembaga ini terutama menangani perkara perdata yang bersumber dari syariah. Hakim-hakim di sini

memahami ajaran Islam dengan mendalam. Mereka tidak hanya menguasai hukum positif, tapi juga hukum Islam secara luas. Dengan begitu, proses peradilan menerapkan hukum dengan nuansa keagamaan yang kuat.

Peradilan Agama di Indonesia sangat penting bagi masyarakat Muslim. Mereka membantu menyelesaikan masalah keluarga yang terkait dengan agama. Contohnya, dalam kasus perceraian, hakim agama harus mempertimbangkan hukum Islam. Mereka harus memastikan pembagian harta dan hak keluarga dilakukan dengan adil sesuai hukum Islam. Peradilan Agama juga berperan dalam masalah waris. Hakim harus membagi harta warisan sesuai aturan agama. Mereka harus memperhatikan hak semua pihak yang terkait, seperti pewaris dan ahli waris. Dengan demikian, Peradilan Agama membantu masyarakat Muslim menyelesaikan masalah keluarga dan waris dengan adil dan sesuai syariat Islam.

Dalam sistem hukum pidana, Peradilan Agama memiliki peran penting dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum Islam. Ini termasuk kasus pelanggaran terhadap ajaran agama atau tindakan yang melanggar ketentuan keagamaan. Hakim di Peradilan Agama bertugas memberikan putusan yang sesuai dengan prinsip syariah. Tujuannya adalah memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Namun, dalam praktiknya, Peradilan Agama juga harus memastikan bahwa proses hukum menghormati hak asasi manusia. Prinsip keadilan sosial juga harus diterapkan bagi semua warga negara. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip hukum nasional. Dengan cara ini, keseimbangan antara keduanya dapat terjaga.

Secara makro, eksistensi lembaga-lembaga negara ini menegaskan identitas Indonesia yang bukan merupakan negara sekuler maupun negara teokrasi, melainkan negara hukum religius yang menempatkan hukum Islam sebagai salah satu pilar penopang hukum nasional yang inklusif.

### **Dinamika Pengembangan Hukum Islam Melalui Kebijakan dan Putusan Lembaga Negara**

Akselerasi dan elastisitas perkembangan hukum Islam di Indonesia bergerak melalui dua jalur utama. Jalur pertama adalah melalui kebijakan politik hukum eksekutif-legislatif yang dituangkan ke dalam undang-undang. Jalur kedua adalah lewat yurisprudensi dan putusan lembaga peradilan, terutama Mahkamah Konstitusi. Seiring berjalan waktu, persepsi terhadap hukum Islam telah bergeser; dari yang semula hanya dipandang sebagai doktrin keagamaan yang dogmatis, kini telah diakui sebagai pilar hukum positif nasional melalui proses legislasi dan penguatan yurisprudensi hakim. Memasuki era reformasi, ruang untuk memperbaiki dan mengadaptasikan hukum Islam terbuka lebar seiring dengan arus demokratisasi dan penguatan

fungsi judicial review oleh lembaga peradilan konstitusi. Hal ini terbukti dari lahirnya aneka undang-undang baru yang memayungi sektor zakat, wakaf, perbankan syariah, serta perluasan kompetensi absolut Peradilan Agama dalam ekosistem peradilan nasional agar hukum Islam lebih fungsional dalam menjawab tantangan zaman.

Dalam artikel yang berjudul “*Dinamika Internalisasi Hukum Islam ke dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*”, kita dapat melihat bahwa perkembangan hukum Islam di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sejarah dan politik hukum yang diterapkan oleh negara. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, hukum Islam belum mendapatkan tempat yang luas dalam kebijakan negara. Namun, momentum reformasi mengubah konstelasi tersebut, di mana hukum Islam mendapatkan pengakuan meluas melalui pengesahan undang-undang bernuansa syariah. Berbagai kajian menyimpulkan bahwa hukum Islam telah sejajar menjadi salah satu sumber hukum utama dalam pembaruan hukum nasional, bersanding dengan hukum adat dan sistem hukum Barat sebagai pilar hukum Indonesia. Pengakuan formal ini memberikan kekuatan hukum mengikat bagi hukum Islam di ranah hukum keluarga, ekonomi syariah, dan sosial keagamaan.

Dalam merumuskan peraturan, negara mengembangkan hukum Islam dengan menyusun regulasi yang menyentuh aspek hukum substantif (materiil) maupun administratif (formil). Integrasi prinsip syariah ini dilakukan melalui mekanisme konstitusional yang demokratis tanpa mencoreng komitmen kebangsaan. Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi (MK) memegang peran yang sangat sentral dalam mengawal dinamika ini. Seperti yang dijelaskan dalam sebuah artikel “*Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Tafsiran Resmi Hukum Islam di Indonesia*”, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penengah. Lembaga ini berusaha menyeimbangkan aspirasi kelompok Islam dengan nilai-nilai konstitusi negara. Dengan cara ini, putusan yang dihasilkan tidak hanya menilai apakah ada ketidaksesuaian antara suatu undang-undang dengan konstitusi. Namun, juga menentukan batas dan ruang lingkup penerapan nilai-nilai hukum Islam dalam hukum nasional.

Peran strategis Mahkamah Konstitusi dalam memetakan arah hukum Islam di Indonesia juga dikaji dalam artikel “*Pemetaan Pola Permohonan dan Putusan dalam Pengujian Undang-Undang dengan Substansi Hukum Islam*”. Melalui instrumen judicial review, putusan-putusan MK berhasil menjadi titik temu (*kalimatun sawa*) antara teologi hukum Islam, instrumen hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis. MK memastikan bahwa hak-hak keagamaan warga negara dapat terpenuhi tanpa harus mencederai prinsip konstitusionalitas.

Salah satu contoh monumental dari konvergensi ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai status hukum anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan yang sah. Melalui putusan tersebut, MK melakukan terobosan hukum (*ijtihad hukum*) dengan memberikan perlindungan keperdataan yang lebih humanis terhadap anak, tanpa merombak fondasi hukum pernikahan Islam. Hal ini membuktikan bahwa hukum Islam di Indonesia memiliki sifat yang dinamis, responsif, dan sanggup beradaptasi dengan dinamika keadilan sosial kemasyarakatan.

Mahkamah Agung memiliki peran penting dalam pengembangan hukum Islam melalui pembentukan yurisprudensi. Mahkamah Agung membina lingkungan peradilan dibawahnya (terutama Peradilan Agama) yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara di bidang perkawinan, kewarisan, hibah, wakaf, serta ekonomi syariah bagi masyarakat yang beragama Islam.

Mahkamah Agung mendorong perkembangan hukum Islam agar tetap relevan dengan dinamika kehidupan masyarakat melalui berbagai putusan yang dihasilkan. Ketika memutus suatu perkara, hakim harus mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak bukan hanya berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Mahkamah Agung telah menunjukkan kecenderungan untuk memperkuat perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak dalam ranah hukum keluarga Islam, seperti dalam putusan mengenai hak perempuan pascaperceraian, pemenuhan nafkah anak, serta pembagian harta bersama.

#### **4. KESIMPULAN**

Hukum Islam memegang kedudukan fundamental yang integral dalam arsitektur hukum nasional di Indonesia. Eksistensinya tidak lagi bersifat marginal, melainkan telah melebur secara formal ke dalam tata hukum positif yang mengatur perkawinan, perwakafan, perzakatan, peradilan tata usaha agama, hingga ekosistem ekonomi syariah. Negara secara resmi memosisikan hukum Islam sebagai salah satu instrumen utama dalam merumuskan tata hukum nasional yang relevan dengan kepribadian bangsa.

Integrasi ini mencerminkan harmonisasi yang indah antara prinsip tata negara hukum yang modern dengan nilai-nilai religiusitas keagamaan. Melalui mekanisme legislasi di parlemen, eksekusi kebijakan oleh lembaga eksekutif, serta penegakan hukum yang berkeadilan di lingkungan peradilan, hukum Islam mampu beroperasi secara administratif untuk melayani kemaslahatan publik. Akselerasi pengembangan hukum Islam melalui yurisprudensi Mahkamah Agung serta putusan Mahkamah Konstitusi membuktikan bahwa

hukum Islam di Indonesia bukanlah sistem yang kaku, melainkan poros hukum yang adaptif, berwawasan HAM, dan senantiasa bergerak dinamis demi tegaknya keadilan sejati.

Pengembangan hukum Islam di Indonesia terus berkembang melalui kebijakan negara dan putusan lembaga peradilan. Negara mengakomodasi nilai-nilai Islam melalui berbagai peraturan perundang-undangan seperti hukum perkawinan, zakat, wakaf, dan ekonomi syariah. Sementara itu, lembaga peradilan seperti Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung berperan penting dalam menafsirkan dan mengembangkan hukum Islam melalui putusan-putusan yang menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan prinsip konstitusi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfitri, 'Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Tafsiran Resmi Hukum Islam Di Indonesia', *Jurnal Konstitusi*, 11.2 (2014), 296 <<https://doi.org/10.31078/jk1125>>
- Aristan, Kurniati, Qadir Gassing, 'Hukum Islam Dalam Dinamika Legislasi Nasional Di Indonesia', *Jurnal Tana Mana*, 4.3 (2024), 46–48 <<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/download/736/452/>>
- Azizah Yasmine, Huriyyah Aqilah Ramadhoifah, Aura Rista Afifah, 'PERADILAN AGAMA SEBAGAI LEMBAGA PENEGAK HUKUM ISLAM DI INDONESIA', *Sriwijaya Journal of Private Law*, 1.1 (2024), 83–90
- Dian Agung Wicaksono, Faiz Rahman, Khotibul Umam, 'Pemetaan Pola Permohonan Dan Putusan Dalam Pengujian Undang-Undang Dengan Substansi Hukum Islam', *Jurnal Konstitusi*, 18.3 (2021) <[http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2496796%5C&val=23836%5C&title=Pemetaan Pola Permohonan dan Putusan dalam Pengujian Undang-Undang dengan Substansi Hukum Islam](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2496796%5C&val=23836%5C&title=Pemetaan%20Pola%20Permohonan%20dan%20Putusan%20dalam%20Pengujian%20Undang-Undang%20dengan%20Substansi%20Hukum%20Islam)>
- Hendra Irawan, Ika Selviana, 'Dinamika Internalisasi Hukum Islam Kedalam Peraturan Perundang- Undangan Di Indonesia', *Istinbath : Jurnal Hukum*, 18.2 (2021), 352–68
- Khairuddin, 'Legislasi Hukum Islam Persektif Tata Hukum Indonesia', *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 1.1 (2020), 1–12 <<https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v1i1.7082>>
- Kurniati, 'Perkembangan Sosial Politik Dalam Tatanan Pembentukan Hukum Islam', *Al-Fikr*, 17.1 (2013), 176–89 <<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/alfikr/article/download/2276/2209>>
- Miftahul Jannah, Kurniati, Musyfikah Ilyas, 'Dialektika Receptio In Complexu Dan Receptio A Contrario : Implementasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia', *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 17 (2025), 269–89
- Mustofa, Imam, 'DIMENSI HAM DAN HUKUM ISLAM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PIJU-VIII/2010', *Millah*, XII.1 (2012), 235–48
- Muwahid, 'Transformasi Hukum Islam Komtemporari', *Al-Manahij*, 2012
- Nur, Ilham, and H Hendra Arjuna, 'Peran Lembaga Legislatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Hukum*, 1.4 (2024), 279–89 <<http://jurnalistiqomah.org/index.php/syariah/article/view/1740%0Ahttps://jurnalistiqo>

[mah.org/index.php/syariah/article/download/1740/1418](http://mah.org/index.php/syariah/article/download/1740/1418)>

- Rizani, Rasyid, 'LEGISLASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA', 2008, 1–37
- Tomi Saladin, 'Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia', *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)*, 2021
- Amelia, A., et al. (2026). Rekonstruksi hukum Islam terhadap uang hantaran di Desa Melibur Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Kebudayaan dan Agama*, 4(2). <https://doi.org/10.59024/jipa.v4i2.1695>
- Azis, M. R., et al. (2026). Prinsip keadilan dalam praktik poligami: Analisis hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah*, 3(2). <https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v3i2.534>
- Azami, S., et al. (2026). Dampak pernikahan usia muda terhadap keharmonisan keluarga perspektif hukum Islam. *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah*, 3(2). <https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v3i2.548>
- Nasution, Z. A., et al. (2025). Tranformasi hukum wasiat wajibah ke dalam sistem hukum nasional. *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah*, 2(3). <https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v2i3.223>
- Dani, D. T. R., et al. (2025). Hak kewarganegaraan dalam konstitusi Indonesia dan prinsip dzimmah dalam hukum Islam. *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 2(4). <https://doi.org/10.61132/hikmah.v2i4.1609>